



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 60/Pdt.P/2025/PN Spn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Nama : HERY EPYARMAN  
Tempat dan Tanggal Lahir : Paling Serumpun, 03 Oktober 1983  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Pendidikan : Belum Tamat SD  
Status dalam Keluarga : Kepala Keluarga  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Alamat : Jln. Pinggir Batang Merao Dusun Tanjung  
Kersik Desa Paling Serumpun Kec.  
Hampanan Rawang Kota Sungai Penuh.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Spn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dengan Nomor Induk Kependudukan 1572030310830002 dan Kartu Keluarga Nomor 1572031911100026 (KTP dan KK terlampir);
2. Bahwa pemohon adalah merupakan pasangan suami istri dari DESRITA yang menikah pada tanggal 15 Februari 2004 sesuai kutipan akta nikah nomor : 72/32/II/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2004 (Akta nikah terlampir);
3. Bahwa dari perkawinan kami tersebut telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak dengan nama :
  - 1) DERIS PRANATA, akta kelahiran No : 3238/T/Dukcapilnaker/2009,
  - 2) DELVINO ERI SEPTIAWAN, akta kelahiran No : 1572-LT-17052013-0020,
  - 3) ERISHA TRI JULITA, akta kelahiran No : 1572-LU-23082021-0006, (Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
4. Bahwa semua anggota keluarga pemohon telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dengan nomor Kartu Keluarga 1572031911100026 (KK terlampir);
5. Bahwa salah satu anak pemohon yang bernama DERIS PRANATA telah menempuh beberapa jenjang pendidikan sebagai berikut :
  - SD, Nomor Ijazah DN-10 Dd/06 0010017 (Fc. Ijazah terlampir),
  - SMP, Nomor Ijazah DN-10/D-SMP/13/1757789 (Fc. Ijazah terlampir) dan,
  - SMA/SMK, Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/23/0250577 (Fc. Ijazah terlampir);
6. Bahwa dari kelalaian pemohon dan istri, kami selaku orang tua tidak pernah memeriksa dokumen identitas anak-anak kami, maka saat anak kami DERIS PRANATA membutuhkan dokumen, timbullah permasalahan yang serius bahwa diketahui nama orang tua /ayah dari DERIS PRANATA yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK tidak sesuai dengan nama ayah yang tertera dalam Kartu Keluarga;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 60/pdt.p/2025/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon mengakui bahwa tidaklah mudah untuk mengganti semua dokumen Ijazah anak pemohon (DERIS PRANATA) sebagaimana tersebut pada point (6) diatas, maka pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon yang semula bernama **ERI EFYARMAN** menjadi **HERY EPYARMAN** sesuai nama orang tua/ayah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah DERIS PRANATA;
8. Bahwa pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh untuk memperbaiki dan merubah nama pemohon sebagaimana dimaksud pada point (7) diatas akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh terlebih dahulu;
9. Bahwa sebelumnya pemohon telah mengajukan permohonan yang sama ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, namun permohonan tersebut telah dicabut dikarenakan persyaratan belum lengkap tidak adanya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Maka pada permohonan ini pemohon telah melampirkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor Akta : 1572-LT-28052025-0008;
10. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memanggil pemohon dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ERI EFYARMAN** menjadi **HERY EPYARMAN** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 60/pdt.p/2025/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga (KK) pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon DELVINO ERI SEPTIAWAN nomor : 1572-LT-17052013-0020 dan ERISHA TRI JULITA nomor : 1572-LU-23082021-0006 dari nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ERI EFYARMAN** menjadi **HERY EPYARMAN**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eri Efyarman (Pemohon) NIK : 1572030310830002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Sungai Penuh tanggal 15-11-2022, diberi tanda **Bukti P-1;**
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.1572031911100026 atas nama kepala keluarga Eri Efyarman (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Sungai Penuh tanggal 23-08-2021, diberi tanda **Bukti P-2;**
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 72/32/II/2024 antara Efi Efyarman dan Desrita yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang tanggal 20-02-20204, diberi tanda **Bukti P-3;**
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-28052025-0008 Atas Nama Eri Efyarman (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Sungai Penuh tanggal 28-05-2025, diberi tanda **Bukti P-4;**
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : B-124/Kua.05.11.2/PW.00/05/2-25 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang tanggal 06-05-2025, diberi tanda **Bukti P-5;**
6. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama/ Identitas Nomor:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 60/pdt.p/2025/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.10.2/122/IV/PLS/2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Paling Serumpun tanggal 30-04-2025, diberi tanda **Bukti P-6**;

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3238/T/Dukcapilnaker/2009 Atas Nama Deris Pranata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Sungai Penuh tanggal 22-12-2009, diberi tanda **Bukti P-7**;

8. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Negeri 2 Sungai Penuh atas nama Deris Pranata yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 10-05-2023, diberi tanda **Bukti P-8**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Mulyanto;
2. Rahman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sehubungan dengan perubahan nama Pemohon di akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Eri Efyarman dirubah menjadi Hery Epyarman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 60/pdt.p/2025/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Jln. Pinggir Batang Merao Dusun Tanjung Kersik Desa Paling Serumpun Kec. Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh., yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-5, dihubungkan dengan bukti surat P-8, bukti surat P-7, serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa terdapat kesalahan data terkait nama Pemohon di Akta Lahir yang tertulis Eri Efyarman semestinya adalah Hery Epyarman;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan nama Pemohon tersebut diharapkan akan memberi kebaikan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan perubahan nama Pemohon di Akta kelahiran akta kelahiran Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Akta kelahiran Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/masyarakat bahwa peristiwa kependudukan dalam hal ini perubahan tanggal Pemohon di Akta kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 60/pdt.p/2025/PN Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama Pemohon di Akta kelahiran Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk dapat mengurus perubahan nama Pemohon di Akta kelahiran Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tempat diterbitkannya kutipan Akta Kelahiran nomor 1572-LT-28052025-0008 untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran nomor 1572-LT-28052025-0008 yang tertulis Eri Efyarman dirubah menjadi Hery Epyarman;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 60/pdt.p/2025/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh, untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran nomor 1572-LT-28052025-0008 yang sebelumnya tertulis Eri Efyarman dirubah menjadi Hery Epyarman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Kota Sungai Penuh dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh Rafi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H.,

Rafi Maulana, S.H., M.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. PNBPN Proses Perkara | : Rp. 30.000,00                  |
| 2. Redaksi              | : Rp. 10.000,00                  |
| 3. Meterai              | : Rp. 10.000,00                  |
| 4. ATK                  | : Rp. 150.000,00                 |
| 5. Panggilan            | : -                              |
| 6. PNBPN Panggilan      | : Rp. 10.000,00                  |
| J u m l a h             | : Rp. 210.000,00                 |
| Terbilang               | : dua ratus sepuluh ribu rupiah; |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 60/pdt.p/2025/PN Spn